



PUTUSAN

Nomor 279/Pdt.G/2023/PA Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, tempat dan tanggal lahir BAUBAU, 24 Juli 2023, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXXXX Kota Baubau, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Muhammad **Toufan Achmad, S.H., M.H.**, dan **Isra Nurul Hikma, S.H.**, advokat/penasehat hukum pada Kantor MTA & Associate, yang beralamat di Jalan Erlangga Nomor 193, Kelurahan Bone-Bone, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 94/Kh/VII/2023 tanggal 24 Juli 2023 menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: [clientmta244@gmail.com](mailto:clientmta244@gmail.com), sebagai **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi** ;

melawan

**Termohon**, tempat dan tanggal lahir Kadatua, 23 Juli 1970, agama Islam, pekerjaan perdagangan, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXXXXXXX Kota Baubau, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada **La Ode Darmawan, S.H.** dan **L. Abbas Matasorumba, S.E., S.H.** Advokat/Konsultan Hukum berkantor di Jalan BTN Medy Brata Lorong 88 No. 49 Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2023, dan telah

Hal. 1 dari 53 Hal. Putusan No.279/Pdt.G/2023/PA Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 117/Kh/VIII/2023 tanggal 22 Agustus 2023 menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: [darmawanone980@yahoo.co.id](mailto:darmawanone980@yahoo.co.id), sebagai

## **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

## **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan surat permohonannya tertanggal 24 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau pada tanggal 25 Juli 2023 dengan register perkara Nomor 279/Pdt.G/2023/PA Bb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022 telah terjadi perkawinan yang sah menurut syariat Islam antara Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dihadapan Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Murhum, Kota Baubau; dan tercatat dalam **kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX**;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi berstatus Duda (Cerai Mati) dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi berstatus Janda (Cerai Mati);
3. Bahwa Perkawinan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi Kini berjalan + 11 Bulan dan sampai dengan diajukannya permohonan Cerai Talak ini, dalam Pernikahan antara Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi Belum dikaruniai anak;
4. Bahwa Pada Prinsipnya Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi menikah dengan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk mendapatkan Kebahagiaan bersama, serta Pemohon Konvensi/ Tergugat

Hal. 2 dari 53 Hal. Putusan No.279/Pdt.G/2023/PA Bb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dalam kehidupannya sehari-hari dapat diperhatikan oleh Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

5. Bahwa meskipun perjalanan rumah tangga Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi baru berjalan + 11 Bulan, Namun dalam mengarungi bahtera Rumah tangga selama ini Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sering dilanda perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran didalam rumah tangga Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut :
  - Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi saat ini Pisah Ranjang dan Pisah Rumah sejak Pertengah Bulan Juli 2023 sampai dengan saat ini;
  - Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sudah tidak sejalan lagi pemikiran yang baik untuk membina rumah tangga ;
  - Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sudah beberap kali menyampaikan kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi bahwa saya menikah ini untuk bahagia dan diperlakukan layaknya sebagai seorang suami dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi bertugas sebagai istri; -
  - Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tidak melaksanakan kewajibannya layaknya sebagai Istri yakni memasak, mencuci, berbelanja dipasar bahkan sampai menyiapkan Sarapan dan Makanan Untuk Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;
  - Sering terjadi percekocokan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang mengarah pada rumah tangga berantakan dan tidak dapat lagi untuk dipertahankan, dimana pada pertengahan Bulan Juli 2023 Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi Tegas

Hal. 3 dari 53 Hal. Putusan No.279/Pdt.G/2023/PA Bb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyampaikan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk selesaikan saya atau Bersihkan saya (Ceraikan Saya);

7. Bahwa dengan penuh kesabaran Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi selalu memberikan nasehat untuk kebaikan dan keutuhan rumah tangga, serta selalu Menyampaikan kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi agar memperbaiki sikap dengan menjadi seperti layaknya seorang istri yang melayani suaminya, Namun itikad baik Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi malah mendapat tanggapan yang tidak baik dengan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi langsung keluar dari rumah dan meminta untuk diceraikan;
8. Bahwa antara Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah beberapa kali mencoba dan mengharapkan campur tangan dari keluarga Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk bagaimana memediasi Permasalahan yang terjadi antara Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, Justru upaya tersebut tidak menemui keberhasilan;
9. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dimana memerintahkan panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
10. Bahwa dikarenakan antara Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah bersepakat untuk bercerai, serta Kehidupan Rumah Tangga Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tidak dapat lagi diperbaiki dan dipertahankan, maka Pemohon Konvensi/

Hal. 4 dari 53 Hal. Putusan No.279/Pdt.G/2023/PA Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi bermaksud bercerai terhadap Termohon Konvensi/  
Penggugat Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Konvensi/  
Tergugat Rekonvensi mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama  
Baubau cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan  
sebagai berikut :

## PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi (**Pemohon** (Alm)) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi (**Termohon** (Alm)) di depan sidang Pengadilan Agama Baubau setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dilaksanakan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini berpendapat lain maka Mohon putusan seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi didampingi kuasa hukumnya dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi didampingi kuasa hukumnya telah hadir di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk menempuh

Hal. 5 dari 53 Hal. Putusan No.279/Pdt.G/2023/PA Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Miftah Faris, S.H.I.) tanggal 15 Agustus 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

## **JAWABAN DAN GUGATAN REKONVENSI TERMOHON KONVENSI/ PENGGUGAT REKONVENSI**

Bahwa atas permohonan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mengajukan Jawaban sekaligus Gugatan Rekonvensi secara tertulis yang disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 28 Agustus 2023 sebagai berikut;

### **Dalam Konvensi**

1. Bahwa Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menolak dalil-dalil Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, kecuali yang secara tegas di akui kebenarannya;
2. Bahwa benar antara Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi adalah Suami Istri yang sah sebagaimana Kutipan akta nikah nomor : XXXXXXXXXX, tertanggal 22 September 2022;
3. Bahwa benar sebelum menikah Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi berstatus Duda (cerai mati), sedangkan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi Janda (cerai mati), namun Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi memiliki 3 (tiga) orang anak, dua diantaranya masih dalam tanggungan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;
4. Bahwa dalil Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi pada poin (5) Hal.2, yang pada pokoknya menerangkan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangga Pemohon Konvensi/ Tergugat

Hal. 6 dari 53 Hal. Putusan No.279/Pdt.G/2023/PA Bb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sebagaimana di uraian Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi adalah Sangat keliru;

Dapat Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi jelaskan awal mula Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi jatuh cinta dan menikahi Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi :

- Bahwa awalnya Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi adalah seorang janda yang berprofesi sebagai pedagang klontong di Pasar wameo Kota Baubau, bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sering menemui Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi di tempat jualanya di pasar wameo dan sering menjemput Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk mengantar pulang dirumahnya;
- Berawal dari kedekatan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang sering menjemput Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi di tempat jualannya, Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mulai jatuh cinta terhadap Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan berniat untuk menikahi Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan siap membiayai hidup Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa sebelum Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi nikah dengan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menyampaikan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi bahwa Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi memiliki 3 (Tiga) orang anak yang menjadi tanggungan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dalam membiayai kehidupan anak anaknya;
- Bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak memperlakukan anak anak Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi beserta biaya kehidupan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, bahkan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sempat memberikan bahasa yang manis kepada Termohon Konvensi/

Hal. 7 dari 53 Hal. Putusan No.279/Pdt.G/2023/PA Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi untuk dikemudian hari setelah Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi nikah dengan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, maka Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi akan membawahkan jalan jalan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi ke Bali;

- Bahwa selanjutnya Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sempat menyampaikan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, agar Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi di berikan waktu untuk Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menikahkan anak Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dulu setelah itu baru Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menyanggupi keinginan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk menikahi Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, namun Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sampaikan kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menikah duluan nanti baru pikirkan lagi perkawinan anak Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;
- Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi juga menyampaikan kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk pernikahan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi cukup dengan mahar seperangkat alat sholat saja, nanti setelah perkawinan selesai baru Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi akan membelikan emas buat Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, namun ternyata semua hanya janji manis Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi saja sebab sampai saat ini emas yang di janjikan tidak kunjung ada;
- bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi menikahi Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi pada tanggal 22 September 2022, dan selanjutnya Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menjadi istri sah Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Hal. 8 dari 53 Hal. Putusan No.279/Pdt.G/2023/PA Bb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menjadi suami istri, Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi menyampaikan kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk tidak menjual lagi di pasar dan hanya melayani Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sebagai seorang istri di rumah saja;
- bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak lagi menjual di pasar wameo dan tempat jualan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi diserahkan kepada orang lain, sehingga tempat usaha jualan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sudah tidak ada lagi di pasar wameo;
- bahwa satu satunya usaha tempat jualan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi adalah Peninggalan Mantan suami Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, agar Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi melanjutkan usaha jualan untuk memenuhi kebutuhan nafkah anak anak Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;
- bahwa Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sangat menaruh harapan terhadap Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi agar dapat membantu nafkah anak anak Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang masih dalam tanggungan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, setelah Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tidak lagi menjual di pasar wameo, sebagaimana janji Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi pada awal sebelum pernikahan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dengan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;
- bahwa selanjutnya Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tinggal bersama sama dengan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi di rumah Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan menjadi seorang istri yang tugasnya melayani seorang suami;

Hal. 9 dari 53 Hal. Putusan No.279/Pdt.G/2023/PA Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dalam perjalanan waktu pernikahan rumah tangga Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi berjalan dengan baik baik saja, namun ada hal hal yang mungkin karena faktor usia Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang lebih tua dari Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sehingga Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi agak bingung dengan perlakuan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi namun Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dapat memaklumi;
- bahwa selanjutnya Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sangat kecewa dengan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sebab pada saat anak Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi Nikah tidak ada bantuan dari pihak Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi kepada anak Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sudah mengingkari janjinya;
- Bahwa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi juga melarang Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk kembali kerumahnya dan melarang Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk tidak kerumah keluarga Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi seperti acara hajatan keluarga itu tidak diperbolehkan oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi setelah menjadi istri dari Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sangat memperhatikan apa yang menjadi tugas Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sebagai seorang istri, namun terkadang apa yang menjadi tanggung jawab Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi selalu terabaikan;
- Bahwa dikarenakan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi juga pernah menjadi seorang istri dan melayani suaminya (dahulunya), hal yang sama juga dilakukan oleh Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam

Hal. 10 dari 53 Hal. Putusan No.279/Pdt.G/2023/PA Bb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelayanan seorang istri kepada suaminya, bahkan sampai Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sakit pun Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, menjaga dan merawat Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sampai sembuh;

- bahwa secara fisik dan usia Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sudah tidak bisa lagi berbuat seperti layaknya lelaki yang berusia mudah, faktor inilah yang kadang kadang memicu kemarahan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan ini terjadi berulang ulang kali;
- bahwa terkadang Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi bingung sering dimarahi Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, dikarenakan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tidak dapat melayani Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dalam hal hubungan suami istri dengan tidak maksimal, namun disini lain Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sampaikan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi karena faktor kecapean Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan faktor usia yang tidak produktif lagi;
- bahwa selanjutnya Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menduga keretakan rumah tangga Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi salah satunya adalah faktor hubungan suami istri yang tidak maksimal dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi juga pernah mendengar bisikan dari keluarga Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi terkait dengan usaha yang digeluti Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dikemudian hari apabila Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sudah tidak ada lagi;
- bahwa dugaan faktor hubungan suami istri dan bisikan dari keluarga Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi kepada Pemohon Konvensi/

Hal. 11 dari 53 Hal. Putusan No.279/Pdt.G/2023/PA Bb



Tergugat Rekonvensi yang menjadi pemicu pertengkara Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, dimana Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi selalu dimarahi oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan alasan alasan yang tidak pasti penyebabnya, namun Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mulai sadar akan posisi Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi di Rumah Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan diperlakukan sudah tidak seperti janji awal sebelum pernikahan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

- bahwa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi selalu melontarkan kata kata kasar dengan perkataan “ percuma kamu cantik tapi tidak ada guna gunamu dirumah ini “ ..... perempuan yang tidak tahu masak, mencuci .....” dan semua perkataan yang tidak baik di sampaikan kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;
- bahwa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi juga sangat perhitungan dengan uang belanja, semua belanjaan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi harus dilaporkan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;
- bahwa selama perkawinan antara Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan uang saku kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, hanya uang belanja di pasar saja itupun harus ada pelaporan belanja kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;
- bahwa dari awal pernikahan sudah kelihatan sifat asli Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan adanya penekanan penekanan secara psikis kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;
- bahwa berawal dari kejadian tersebut, maka pada awal bulan puasa tepatnya pada bulan Maret 2023, Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sudah tidak memberikan nafkah lagi kepada Termohon

Hal. 12 dari 53 Hal. Putusan No.279/Pdt.G/2023/PA Bb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sampai dengan saat ini, dan selanjutnya Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mengusir Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dari rumah Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sampai dengan saat ini Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah kembali tinggal dirumah Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sendiri;

5. bahwa dalil Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi pada poin 7 (tujuh) Hal.3 adalah tidak benar, yang benar adalah Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nasehat kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, justru sebaliknya yang ada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi melontarkan kata kata yang kasar dan menyakitkan dan selalu mengusir Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dari Rumah Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;
6. Bahwa dalil Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi pada poin 8 (delapan) Hal.3 adalah Tidak benar, Yang benar adalah Tidak pernah ada ada campur tangan dari pihak luar atau keluarga lainnya untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sampai dengan saat permohonan cerai ini di ajukan;
7. Bahwa jika dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi melalui surat gugatan tersebut sebagai alasan untuk mengakhiri ikatan perkawinan, itu adalah sesuatu hal yang bertentangan dengan fakta dan terkesan terlalu mengada-ada;
8. Bahwa semua dalil yang telah di dalilkan oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sebagai dasar diajukannya Permohonan cerai talak ini adalah tidak mendasar sebagaimana yang tertuang pada ketantuan UU no. 1 Tahun 1974 tersebut, dan niat Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mengajukan Permohonan Cerai Talak ini sangat bertentangan dengan apa yang terjadi serta kronologis yang sebenarnya, Rasulullah bersabda dari Abu Hurairah "*kafa bilmar ikadiban ayyuhaddisa bikullima samia'a*" artinya "*cukuplah seseorang disebut PENDUSTA, jika ia*

Hal. 13 dari 53 Hal. Putusan No.279/Pdt.G/2023/PA Bb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*menceritakan segala apa yang ia dengar dan mengetahuinya dengan kata bohong”.(H.R.Muslim).*

## Dalam Rekonvensi

1. Bahwa jika Tergugat Rekonvensi tetap ingin menceraikan Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi dengan ini mengajukan tuntutan terhadap hak hak Penggugat Rekonvensi yang merupakan kewajiban Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa akibat adanya perceraian itu Bukanlah Menjadi Alasan baginya (Tergugat ReKonvensi) untuk meninggalkan apa yang telah menjadi tanggung jawab dan kewajiban seorang suami (Tergugat Rekonvensi) dalam memberikan nafkah baik secara Lahir dan Batin. Bahwa didalam *sighat ta'lik* yang diucapkan oleh suami (Tergugat Rekonvensi) sesudah Akad Nikah yang terdapat didalam Buku Nikah sudah jelas disana diucapkan dan dijanjikan kepada Seorang Istri (Penggugat ReKonvensi) yang isinya : “ *Sesudah Akad Nikah, saya Pemohon (Tergugat Rekonvensi) berjanji dengan sungguh hati, bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang Suami, dan akan saya pergauli istri saya bernama Termohon dengan baik (Mu'asyarah bil-ma'ruf) menurut ajaran syari'at agama Islam .....*” sebagaimana juga diatur dalam Pasal 149 KHI.
3. Bahwa akibat adanya perceraian itu tidak pula menghapuskan kewajiban Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi Konvensi terhadap Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi Konvensi, yang berupa nafkah, dan kewajiban lainnya berdasarkan Pasal 149 KHI yang menyebutkan “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:
  - a. Memberikan Mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
  - b. Memberi Nafkah, Maskan dan Kiswah kepada bekas isteri selama dalam *Iddah*, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak bain atau nusyus dan dalam keadaan tidak hamil;

Hal. 14 dari 53 Hal. Putusan No.279/Pdt.G/2023/PA Bb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;
  - d. Berhak atas nafkah lampau, apabila selama perkawinan tersebut, suami tidak memberikan nafkah;
4. Bahwa hal tersebut harus dipenuhi oleh Tergugat Rekonvensi, untuk itu mohon pula kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau untuk memutuskan agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi yaitu:
- a. Nafkah Madliyah istri selama perkawinan yaitu sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
  - b. Nafkah Iddah sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sebagaimana amanah pasal 39 PP Nomor 9 tahun 1979 Tentang Pelaksanaan Undang undang No. 1 tahun 1970 Jo pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;
  - c. Mut'ah akibat terjadinya perceraian sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dikarenakan kasih sayang dan cinta kasih yang telah dinodai oleh Tergugat ReKonvensi dengan cara meninggalkan dan mempermaikan martabat dan perasaan seorang perempuan. Sebagaimana dimaksud pada pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Bila perkawinan putus karena talak dan untuk membalas jasa penggugat Rekonvensi atas pengabdian dan kesetiaan Penggugat Rekonvensi dalam rangka menghibur hati Penggugat Rekonvensi yang di talak;
5. Bahwa Tergugat Rekonvensi adalah seorang Pengusaha Scaffolding (Tangga Besi segi empat berukuran besar), dengan penghasilan per bulannya sebesar Rp. 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) sampai Rp 40.000.000, (emapt puluh juta rupiah) per/ Bulan nya;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas maka Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/Penggugat ReKonvensi mohon kiranya Pengadilan Agama Baubau berkenan memeriksa perkara ini, selanjutnya diberikan putusan dengan amar putusannya sebagai berikut :

Hal. 15 dari 53 Hal. Putusan No.279/Pdt.G/2023/PA Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Konvensi:

1. Menolak permohonan cerai talak Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Tidak memberikan izin kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

## Dalam Rekonvensi:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi, yaitu :
  - a. Nafkah Madliyah istri selama perkawinan yaitu sebesar Rp. **30.000.000,-** (tiga puluh juta rupiah) secara tunai sebelum ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi dihadapan hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini;
  - b. Nafkah Iddah sebesar Rp. **40.000.000,-** (empat puluh juta rupiah) secara tunai sebelum ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi dihadapan hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini;
  - c. Mut'ah akibat terjadinya perceraian sebesar Rp. **50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah) secara tunai sebelum ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi dihadapan hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini;

## Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

Menghukum Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

## Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau berpendapat lain, Mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil – adilnya ( *ex equo et bono* );

Hal. 16 dari 53 Hal. Putusan No.279/Pdt.G/2023/PA Bb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**REPLIK DAN JAWABAN REKONVENSI PEMOHON KONVENSI/  
TERGUGAT REKONVENSI**

Bahwa atas Jawaban dalam Konvensi dan Gugatan Rekonvensi Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mengajukan Replik dalam Konvensi dan Jawaban Rekonvensi secara tertulis yang disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 30 Agustus 2023 sebagai berikut;

**Dalam Konvensi**

1. Bahwa benar Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi pada awal perkenalan dengan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sering menjemput Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi di tempat jualannya yang berada di Wameo, dan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah pula mengetahui anak Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi ada 3 (tiga) orang serta Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi juga mengetahui anak Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi juga ada 2 orang;
2. Bahwa benar adanya Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi menjanjikan ke Bali namun saat berangkat ternyata Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi belum pernah vaksin sama sekali sedang syarat untuk masuk dibali adalah sudah vaksin covid ke 3;
3. Bahwa tidak pernah ada bahasa yang keluar dari Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi apakah nanti setelah anaknya Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menikah kemudian Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi melangsungkan pernikahan, intinya adalah Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sama-sama ngebeeet pengen menikah karena masing-masing sudah memendam rasa cinta;
4. bahwa terkait pernikahan anaknya Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi semua Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang urus

Hal. 17 dari 53 Hal. Putusan No.279/Pdt.G/2023/PA Bb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari prosesi adat tauraka berlangsung di rumah Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sampai dengan menikah di gedung;

5. bahwa Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi lagi-lagi bohong dan berdusta mengatakan tidak ada mahar emas yang diberikan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, yang benar adalah emas 10 gram diberikan oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi 1 (satu) hari sebelum menikah dan disaksikan oleh banyak orang baik keluarga Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi maupun keluarga Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, bahkan sampai dengan saat ini emas tersebut masih dipakai oleh Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;
6. bahwa kembali Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi lagi-lagi berbohong dan berdusta mengatakan jika usahanya yang berada di Wameo sudah diserahkan kepada orang lain. yang benar adalah usaha Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang ada di Wameo tersebut atas permintaan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi agar membuka usaha di dekat rumah Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi saja, kemudian barang jualan yang sedikit tersebut di bawa ke Lamangga dekat rumah Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi. lebih lanjut tempat usaha Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang ada di lamangga tersebut kemudian dibangun oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan biaya + 25 juta rupiah ditambah dengan modal membeli barang jualan sebesar 30 juta berbelanja di makasar; hal ini tentunya tidak bisa dibantah oleh Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi karena kenyataan hampir seluruh tetangga mengetahui kegiatan usaha Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi disokong seluruhnya oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi; berikut dokumentasi jualan/usaha Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi ditambahkan untuk di makasar Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat

Hal. 18 dari 53 Hal. Putusan No.279/Pdt.G/2023/PA Bb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi berkunjung di rumah saudara Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi di Bantaeng;

7. Bahwa sekali lagi kami tegaskan jika persoalan rumah tangga kami adalah soal tidak mampunya Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi memposisikan dirinya sebagai istri dan melaksanakan tugasnya sebagai istri guna melayani Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi selaku suami. Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi intinya tidak pernah memasak, tidak pernah mencuci pakaian, tidak pernah membersihkan rumah. yang ditau oleh Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi hanya jalan menggunakan mobil Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, bahkan mobil Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi digunakan pula oleh anak-anak Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk kepentingannya namun sama sekali Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak pernah mempermasalahkan, justru Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi membayar supir untuk memnuhi kebutuhan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan anak-anak Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;
8. Bahwa terkait seluruh dalil alasan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menjelaskan sudah bertindak sebagai istri yang baik dalam melayani Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi di rumah kediaman Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi seluruhnya adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, hal ini kami akan buktikan di persidangan kelak.
9. Bahwa guna meneguhkan penilaian majelis hakim dalam perkara aquo, Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi hendak menjelaskan fakta yang pastinya tidak akan dipungkiri oleh Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yakni pada momentum lebaran idul fitri dan idul adha rumah Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tertutup rapat karena Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi malu dimana Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sudah diberikan uang untuk belanja kesiapan lebaran baik itu kue yang sudah jadi ataupun makanan yang dipesan secara online untuk menu lebaran, sama sekali tidak ada yang dibeli atau dikerjakan oleh Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, akhirnya

Hal. 19 dari 53 Hal. Putusan No.279/Pdt.G/2023/PA Bb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi kembali diingatkan oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan mengatakan “*kamu ini bagaimana kah??? kamu tidak malu kah lebaran ini tidak ada kue nya kita dan makanan atau lapa2nya kita, kalo memang ko tidak tahu memasak kan tinggal kamu pesan saja makanan untuk lebaran ini, sampai selesai lebaran pun makanan dan kue lebaran itu tak kunjung ada, padahal semua uang untuk lebaran sudah diberikan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi*”;

10. Bahwa dikatakan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi perhitungan soal uang belanja adalah terjadi nanti 1 bulan terakhir sebelum Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi keluar rumah Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan alasan yang jelas dari Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dimana sejak menikah sampai 1 bulan terakhir sebelum keluar dari rumah tersebut Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi seluruhnya mempercayakan keuangan kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi namun hasilnya adalah Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tidak pernah belanja untuk persiapan makanan sehari-hari, justru lebih banyak keluar menggunakan mobil Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk berjalan-jalan tanpa memperhatikan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sebagai suaminya. artinya adalah 1 bulan terakhir tidak diberi uang belanja untuk sehari-hari dikarenakan 9 bulan saja hidup Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak diperhatikan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi apalagi untuk 1 bulan itu;

11. bahwa terkait dalil Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya tidak perlu kami tanggapi karena didasarkan pada cerita bohong dan berdusta, sehingga kiranya majelis hakim dapat mengesampaingkan dalil Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tersebut atau setidaknya ditolak;

## Dalam Rekonvensi

Hal. 20 dari 53 Hal. Putusan No.279/Pdt.G/2023/PA Bb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa ada beberapa Fakta yang kemudian tidak jujur disampaikan oleh Penggugat Rekonvensi yang kaitan hal dengan Nafkah dan keterbukaan keuangan setelah Penggugat Rekonvensi menikah dengan Tergugat Rekonvensi. Hal ini terlihat Penggugat Rekonvensi TIDAK memasukkan dalil dimana Tergugat Rekonvensi setelah menikah kemudian memberikan uang sejumlah 4 juta rupiah cash setiap bulannya kepada Penggugat Rekonvensi, dengan rincian menurut Penggugat Rekonvensi adalah biaya kredit yang diambil oleh Penggugat Rekonvensi sebelum menikah dengan Tergugat Rekonvensi, dan biaya lain yang tidak dijelaskan oleh Penggugat Rekonvensi kepada tergugat rekonvensi.
2. Bahwa fakta selanjutnya yang tidak pula di cantumkan oleh Penggugat Rekonvensi bantuan modal usaha yang diberikan oleh Tergugat Rekonvensi yang mana usahanya berjalan sampai dengan saat ini;
3. Bahwa fakta selanjutnya yang tidak pula dicantumkan oleh Penggugat Rekonvensi yakni emas 10 gram yang diberikan saat menikah dari Tergugat Rekonvensi yang disaksikan oleh banyak keluarga keduabelah pihak;
4. Bahwa kami tegaskan jika Usaha Skyfolding ini ada jauh beberapa tahun sebelum menikah dengan Penggugat Rekonvensi karena Usaha Skyfolding ini ada sejak bersama dengan Almarhuma Istri Tergugat Rekonvensi.
5. Bahwa sebagaimana didalilkan bahwa Pendapatan Usaha Skyfolding tersebut sejumlah 30-40 Juta perbulan adalah tidak benar itu adalah 5-10 juta perbulan Kotor belum potong gaji Karyawan 1 orang dan Perawatan Skyfolding yang Patah dan diperbaiki sehingga bersih bisa 6-7 Juta Rupiah. Belum lagi 10 bulan terakhir 4 juta dibayarkan tunai kepada Penggugat Rekonvensi dan tersisa + 3 Jutaan untuk biaya hidup sebulannya;
6. Bahwa terkait permintaan Nafkah sebagaimana yang dimintakan oleh Penggugat Rekonvensi secara tegas kami tolak seluruhnya dimana terkesan permintaan yang berjumlah sampai 120 juta ini adalah bentuk pemerasan berlabel Nafkah yang faktanya tidak rasional, dan yang dapat kami mampui adalah 1 juta perbulannya untuk Nafkah Iddah sehingga

Hal. 21 dari 53 Hal. Putusan No.279/Pdt.G/2023/PA Bb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berjumlah 3 Juta sedang Nafkah Mut'ah Tergugat Rekonvensi mampu sebesar 2 Juta Rupiah sehingga total seluruhnya atas beban Nafkah keduanya sejumlah 5 Juta rupiah;

**DUPLIK DAN REPLIK REKONVENSI TERMOHON KONVENSI/  
PENGGUGAT REKONVENSI**

Bahwa atas Replik dalam Konvensi dan Jawaban Rekonvensi Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mengajukan Duplik dalam Konvensi dan Replik Rekonvensi secara tertulis yang disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 1 September 2023 sebagai berikut;

**Dalam Konvensi**

1. Bahwa Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tetap pada dalil dalil jawaban yang secara tegas diungkapkan dalam Jawaban Konvensi Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, serta menolak semua dalil dalil yang tertuang di dalam permohonan cerai Talak dan Replik Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi Konvensi serta Duplik ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Jawaban Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tidak perlu banyak menanggapi Replik yang disampaikan oleh Kuasa Hukum Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, dalil tersebut banyak yang tidak sesuai dengan fakta yang di alami oleh Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, namun Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dapat menjelaskan sebagai berikut :
  - a. Bahwa dalil Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi terkait dengan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi menjanjikan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi ke Bali, di jelaskan oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi karena disebabkan oleh Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi belum vaksin adalah jawaban yang keliru;

Hal. 22 dari 53 Hal. Putusan No.279/Pdt.G/2023/PA Bb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perlu Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi ketahui dan ingat kembali bahwa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi paska dua hari selesai melangsungkan pernikahan, Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mengajak Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi ke makasar untuk menemui keluarga Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, jelas perjalanan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi harus dengan menggunakan vaksin bahkan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sudah Vaksin Ke - 3, pertanyaanya kenapa ke makasar bisa sedangkan ke bali tidak bisa ?
- b. Bahwa dalil Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi terkait dengan pernikahan anak Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang di biyai oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalah tidak benar;
  - Bahwa yang benar adalah Anak Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sendiri yang membiaya pernikahannya dengan meminjam uang di bank sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), bahkan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi pun tidak membantu biaya anaknya, jadi semua biaya perkawananan anak Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi di biaya oleh anak Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sendiri sampai dengan sewa gedung.
- c. Bahwa yang di maksud oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi terkait dengan emas yang diberikan oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi itu sebelum Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menikah, emas tersebut adalah syarat untuk Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi masuk ke rumah Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, yang di maksud oleh Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi adalah pada saat akad

Hal. 23 dari 53 Hal. Putusan No.279/Pdt.G/2023/PA Bb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah tidak ada mahar emas sebagaimana yang di janjikan oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, yang ada maharnya adalah seperangkat alat sholat ;

d. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi atas tempat usaha Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi adalah dalil yang keliru;

- Yang benar adalah pada saat pernikahan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi selesai, Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi menyampaikan kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk menyerahkan kios tempat usaha Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi kepada orang lain, tidak usah Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menjual lagi tinggal saja di rumah untuk melayani Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sebagai suaminya, namun Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menyampaikan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi kalau begitu saya buka usaha di rumah saja soalnya ada yang saya harus biyai yaitu anak Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi 2 (dua) orang yang belum kawin dan masih butuh biaya nafkah dari Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, maka Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sama sama membangun kios di depar rumah Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi membantu biaya untuk membeli barang barang isi kios sebesar Rp 30 Juta adalah tidak benar, sebab barang isi kois Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi adalah sebahagian sisa dari Penjualan kios di pasar wameo;

e. Bahwa selanjutnya terkait dengan dalil Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang mengatakan kalau Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tidak pintar memasak, tidak pintar mencuci, tidak pintar membersihkan rumah adalah dalil yang tidak benar;

Hal. 24 dari 53 Hal. Putusan No.279/Pdt.G/2023/PA Bb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perlu Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi jelaskan, sebelumnya Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi pernah menikah dengan almarhum suami Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang pertama dengan usia pernikahan  $\pm$  35 Tahun, selama pernikahan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dengan suami pertama (alm) tidak pernah ada kata kata atau kalimat yang menyatakan bahwa Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tidak pintar memasak, mencuci dan memberskan rumah cukup jelas Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sampaikan, bahwa kemudian Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi menyampaikan dali yang berbanding terbalik dengan penjelasan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi adalah sangat keliru sekali.
- Bahwa terkait dengan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menggunakan mobil Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi adalah perintah dari Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk menjemput cucu Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang di antar oleh sopir Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sendiri, jadi tidak benar kalau Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menggunakan mobil Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk kepentingan anak anak Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, sangat keliru sekali. Justru Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi merasa seperti menjadi pembantu di rumah Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, bukan sebagai istri.
- Bahwa sejujurnya Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi merasa tersakiti oleh semua bahasa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang mengkredikan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dengan kata kata kasar terhadap seorang perempuan dengan mengatakan kata “ bodoh” tidak pintar mencuci, memasak’ tidak ada guna gunamu di rumah ini, kalimat ini dilontarkan setelah usia pernikahan masuk 10 Bulan, awal pernikahan tidak ada kalimat atau kata kata tersebut;

Hal. 25 dari 53 Hal. Putusan No.279/Pdt.G/2023/PA Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sadar akan posisi Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi di rumah Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan mendengar bisikan dari keluarga besar Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi “bahwa seolah olah Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mau menguasai harta Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, mengingat Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan kondisi usia yang sudah lanjut;
- f. Bahwa selanjutnya terkait dengan dalil Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang mendalilkan terkait uang untuk belanja persiapan lebaran idhul fitri untuk keperluan lebaran adalah dalil yang keliru;
- Dapat Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi jelaskan bahwa pada saat menghadapi lebaran idhul fitri Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi benar memberikan uang belanja untuk kebutuhan lebaran sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) semua yang menjadi kebutuhan lebaran sudah Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi penuhi dengan membeli beberapa kebutuhan lebaran dan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi meminta rincian belanja Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi di pasar;
- Bahwa pada saat lebaran idul adha Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sama sekali tidak memberikan uang belanja lebaran kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, sehingga Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sendiri membuat kue lebaran di rumah nya dan membawah kue lebaran tersebut ke rumah Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi namun Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak mau terima kue yang di buat Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan memilih memesan di luar/online untuk kue lebaran Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa terkait dengan kalimat yang di sampaikan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi kepada Termohon Konvensi/ Penggugat

Hal. 26 dari 53 Hal. Putusan No.279/Pdt.G/2023/PA Bb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Rekonvensi “ bahwa kamu ini tidak malu kah lebaran ini tidak ada kuenya kita dan makanan .....” adalah kata yang tidak benar, justru Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah membuat kue lebaran di rumah Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan membawa kue tersebut ke rumah Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi namun pemoho tidak mau menerima kue buatan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, justru Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi lebih baik memesan secara online di luar;

- Bahwa terkait penggunaan mobil Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sehari hari, perlu Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi jelaskan bahwa Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tidak pintar bawah mobil, Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi keluar rumah untuk keperluan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sendiri kepasar dan menjemput cucu Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan mobil dan di antar oleh sopir pribadi Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, cukup jelas sehingga sangat keliru kalau mobil Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi digunakan untuk hal hal kepentingan pribadi Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa terakhir Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi memberikan uang belanja kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yaitu pada saat bulan puasa/ bulan maret 2023;
- g. Bahwa poin penting yang perlu Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi jelaskan adalah Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi baru tahu sifat asli Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi pada saat selesai menikah dengan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yaitu, cemburu buta, tidak transparan/tertutup masalah keuangan, tidak pernah memberikan uang kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi bahkan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi meminta untuk pembeli bedak dan lipstik pun

Hal. 27 dari 53 Hal. Putusan No.279/Pdt.G/2023/PA Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diberikan, yang dikasih oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi hanya uang belanja di pasar dan semua uang belanja yang diberikan kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi harus ada laporan pertanggung jawaban uang belanja (akan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi buktikan pada saat pemeriksaan saksi nantinya);

3. Bahwa Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi hanya meminta keadilan atas perjanjian awal dari Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan memberikan janji janji manis dan pemberian harapan kepada Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, sementara Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi belum berpikir untuk menikah dengan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sebab ada tanggungan anak anak Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang masih menjadi tanggungan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;
4. Bahwa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi berjanji akan membahagiakan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, dengan menyuruh Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi untuk tidak usah menjual di pasar lagi, tidak usaha tinggal di rumah Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, tinggal bersama sama dengan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi saja dan tidak usaha cape cape kerja di rumah Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi karena di rumah Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sudah ada pembantu yang mengurus kebutuhan di rumah Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, cukup melayani Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi di rumah saja, namun ini berbanding terbalik dengan apa yang di alami oleh Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi selama bersama sama dengan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

## Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap pada dalil dalil yang di kemukakan dalam gugatan dan menolak seluruh dalil dalil dalam jawaban Rekonvensi tergugat ;

Hal. 28 dari 53 Hal. Putusan No.279/Pdt.G/2023/PA Bb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa terkait dengan Rekonvensi Tergugat pada poin (1) Hal.4 adalah sangat keliru dalam penjelasan Tergugat Rekonvensi;

Selanjutnya perlu Penggugat Rekonvensi jelaskan terkait dengan pemberian uang Rp. 4.000.000, (empat juta rupiah) per bulannya dari pihak Tergugat Rekonvensi. Bahwa uang tersebut adalah bentuk perjanjian Penggugat dengan Tergugat Rekonvensi pada saat sebelum menikah dengan Penggugat, Penggugat menyampaikan kepada Tergugat Rekonvensi bahwa Penggugat memiliki cicilan pada salah satu bank di kota Baubau, namun Tergugat Rekonvensi menyampaikan kepada Penggugat bahwa cicilan tersebut akan Tergugat bayar setelah Penggugat akan menikah dengan Tergugat Rekonvensi, artinya bahwa dari awal Penggugat sudah sampaikan kepada Tergugat ada beban Penggugat yang harus diketahui oleh Tergugat namun tidak di permasalahakan oleh Tergugat Rekonvensi;

bahwa dari 11 Bulan usia Perkawinan Penggugat dengan Tergugat Rekonvensi, baru 7 kali cicilan yang di bayarkan oleh pihak Tergugat rekonvensi, 5 kali cicilan dibayar penuh oleh Tergugat dan 2 kali cicilan dibayar setengah oleh Tergugat dan setengahnya lagi oleh Penggugat Rekonvensi, dan selanjutnya sampai dengan saat ini Penggugat Rekonvensi sendiri yang membayar cicilan Penggugat;

3. Bahwa terkait dengan dalil Tergugat Rekonvensi poin 3 dan 4 pada hal. 5, dengan tegas Penggugat menyatakan adalah sangat keliru dalil Tergugat Rekonvensi;

Bahwa cukup jelas Penggugat Rekonvensi sampaikan pada pokok perkara terkait dengan emas yang dijelaskan oleh pihak Tergugat adalah bukan mas kawin yang di janjikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat pada saat sebelum pernikahan;

Bahwa selanjutnya terkait modal usaha juga tidak benar oleh Tergugat rekonvensi;

4. Bahwa terkait dalil Tergugat Rekonvensi pada poin (5) mengenai Scaffolding (Tangga Besi segi empat berukuran besar), cukup jelas

Hal. 29 dari 53 Hal. Putusan No.279/Pdt.G/2023/PA Bb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat jelaskan pada pokok perkara dalam jawaban Peggugat Rekonvensi, bahwa penghasilan Perbulan usaha Scaffolding Tergugat adalah 30 sampai 40 juta perbulan sebab Peggugat sendiri yang menyaksikan langsung dan melihat hasil dari usaha Tergugat Rekonvensi, bahwa ada 16 set Scaffolding yang di beli bersama sama dengan Peggugat Rekonvensi;

## **DUPLIK REKONVENSI PEMOHON KONVENSI/ TERGUGAT REKONVENSI**

Bahwa atas Duplik dalam Konvensi dan Replik Rekonvensi Termohon Konvensi/ Peggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mengajukan Duplik Rekonvensi secara tertulis yang disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 4 September 2023 sebagai berikut;

1. Bahwa terhadap Replik Peggugat Rekonvensi secara keseluruhan kami tolak keran tidak berdasar dan beralasan hukum;
2. Bahwa ada beberapa Fakta yang kemudian tidak jujur disampaikan oleh Peggugat Rekonvensi yang kaitan hal dengan Nafkah dan keterbukaan keuangan setelah Peggugat Rekonvensi menikah dengan Tergugat Rekonvensi. Hal ini terlihat Peggugat Rekonvensi tidak memasukkan dalil dimana Tergugat Rekonvensi setelah menikah kemudian memberikan uang sejumlah 4 juta rupiah cash setiap bulannya kepada Peggugat Rekonvensi, dengan rincian menurut Peggugat Rekonvensi adalah biaya kredit yang diambil oleh Peggugat Rekonvensi sebelum menikah dengan Tergugat Rekonvensi, dan biaya lain yang tidak dijelaskan oleh Peggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi.
3. Bahwa terkait fakta ini selanjutnya yang tidak pula di cantumkan oleh Peggugat Rekonvensi bantuan modal usaha yang diberikan oleh Tergugat Rekonvensi yang mana usahanya berjalan sampai dengan saat ini kami akan buktikan dalam pembuktian kelak;
4. Bahwa terkait fakta emas 10 gram yang diberikan saat menikah dari Tergugat Rekonvensi yang disaksikan oleh banyak keluarga kedua belah pihak biarlah kami beberkan dalam pemeriksaan saksi dan pembuktian;

Hal. 30 dari 53 Hal. Putusan No.279/Pdt.G/2023/PA Bb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kami tegaskan jika Usaha Skyfolding ini ada jauh beberapa tahun sebelum menikah dengan Penggugat Rekonvensi karena Usaha Skyfolding ini ada sejak bersama dengan Almarhuma Istri Tergugat Rekonvensi.
6. Bahwa sebagaimana didalilkan bahwa Pendapatan Usaha Skyfolding tersebut sejumlah 30-40 Juta perbulan adalah tidak benar itu adalah 5-10 juta perbulan Kotor belum potong gaji Karyawan 1 orang dan Perawatan Skyfolding yang Patah dan diperbaiki sehingga bersih bisa 6-7 Juta Rupiah. Belum lagi 10 bulan terakhir 4 juta dibayarkan tunai kepada Penggugat Rekonvensi dan tersisa + 3 Jutaan untuk biaya hidup sebulannya;
7. Bahwa terkait permintaan Nafkah sebagaimana yang dimintakan oleh Penggugat Rekonvensi secara tegas kami tolak seluruhnya dimana terkesan permintaan yang berjumlah sampai 120 juta ini adalah bentuk pemerasan berlabel Nafkah yang faktanya tidak rasional, dan yang dapat kami mampui adalah 1 juta perbulannya untuk Nafkah Iddah sehingga berjumlah 3 Juta sedang Nafkah Mut'ah Tergugat Rekonvensi mampui sebesar 2 Juta Rupiah sehingga total seluruhnya atas beban Nafkah keduanya sejumlah 5 Juta rupiah;

### **BUKTI PEMOHON KONVENSI/ TERGUGAT REKONVENSI**

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Murhum Kota Bau Bau Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor XXXXXXXXXX Tanggal 22 September 2022, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 Pemohon **Saksi Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi I**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX Kota Baubau, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 31 dari 53 Hal. Putusan No.279/Pdt.G/2023/PA Bb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adik sepupu Pemohon sekaligus bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal Termohon karena Termohon merupakan isteri Pemohon yang bernama Wa Ode Samlia
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon;
- Bahwa setiap 2 (dua) hari saksi berkunjung kerumah bersama Pemohon dan Termohon cerita-cerita masalah rumah tangga;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak bulan Juli tahun 2023;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar mulut diteras rumah Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar kemudian saat itu juga saksi menegur Pemohon dan Termohon untuk tidak bertengkar di teras karena malu dilihat tetangga;
- Bahwa saksi melihat kegiatan Pemohon dan Termohon setiap hari seperti biasa layaknya seorang suami isteri, dimana saksi juga sering sama-sama kepasar dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya;
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pergi tinggal di rumahnya yang terletak tidak jauh dari rumah Pemohon;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan oleh keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon seorang Pengusaha persewaan skafolding namun saksi tidak mengetahui berapa pendapatan dari usaha tersebut;
- Bahwa Pemohon mempunyai 1 (satu) orang karyawan;

Hal. 32 dari 53 Hal. Putusan No.279/Pdt.G/2023/PA Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon seorang penjual, awalnya sebelum Termohon menikah dengan Pemohon, Termohon menjual di Pasar Wameo dan setelah menikah dengan Pemohon usaha jualan pindah di rumah Pemohon;

Saksi 2 Pemohon **Saksi Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi II**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXX Kota Baubau, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi bekerja di rumah Pemohon sebagai asisten rumah tangga sebelum Pemohon menikah dengan Termohon;
- Bahwa saksi kenal Termohon karena Termohon isteri Pemohon yang bernama Wa Ode Samlia
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak bulan April tahun 2023;
- Bahwa saksi tahu penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon pernah bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar mulut 1 (satu) kali diteras rumah Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa selama berumah tangga pada awalnya Termohon masih belanja pergi kepasar namun hanya beberapa bulan saja, dan Termohon hanya mencuci pakaiannya sendiri sementara pakaian Pemohon di cuci oleh saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak sekitar bulan Juli tahun 2023 yang sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya;
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah Termohon yang terletak tidak jauh dari rumah Pemohon;

Hal. 33 dari 53 Hal. Putusan No.279/Pdt.G/2023/PA Bb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi lagi;
- Bahwa Pemohon seorang Pengusaha persewaan skafolding namun saksi tidak mengetahui berapa pendapatannya;
- Bahwa Pemohon mempunyai 1 (satu) orang karyawan;
- Bahwa Termohon seorang penjual, awalnya sebelum Termohon menikah dengan Pemohon, Termohon menjual di Pasar Wameo dan setelah menikah dengan Pemohon usaha jualan pindah di rumah Pemohon;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menyatakan menerima dan membenarkan;

## **BUKTI TERMohon KONVENS/ PENGUGAT REKONVENS**

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

Fotokopi Kutipan / Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor XXXXXXXXX, tanggal 22 September 2022, atas nama Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Murhum Kota Bau Bau Provinsi Sulawesi Tenggara, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode T;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 Termohon **Saksi Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi I**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Usaha Las, bertempat tinggal di XXXXXXXX Kota Baubau, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan anak kandung dari Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

Hal. 34 dari 53 Hal. Putusan No.279/Pdt.G/2023/PA Bb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah Pemohon;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan bahagia namun sekarang rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak bahagia sejak 1 (satu) bulan setelah menikah;
- Bahwa saksi tahu, penyebab rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun disebabkan karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar namun saksi sering mendengar cerita dari Termohon sesaat setelah Pemohon dan Termohon bertengkar, dan saat bercerita saksi melihat mata Termohon seperti bekas tangisan;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari Termohon, penyebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Pemohon sering mengeluarkan kata-kata yang tidak enak didengar, seperti berkata kalau Termohon tidak bisa memasak, penyebab lainnya adalah Pemohon tidak memperdulikan Termohon ketika sakit;
- Bahwa saksi pernah satu kali melihat dan mendengar Pemohon berkata kasar ketika Pemohon dan Termohon hendak mengurus KTP;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang kerumah Termohon yang terletak tidak jauh dari rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon mempunyai usaha persewaan skafolding namun saksi tidak mengetahui pendapatan dari usahanya tersebut;
- Bahwa Termohon sebelum menikah dengan Pemohon mempunyai usaha jualan di pasar wameo dan setelah Termohon menikah dengan Pemohon,

Hal. 35 dari 53 Hal. Putusan No.279/Pdt.G/2023/PA Bb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon berhenti menjual karena Pemohon menyuruh memindahkan jualan tersebut kerumah Termohon yang tidak jauh dari rumah Pemohon;

- Bahwa tidak benar biaya pernikahan anak Termohon (saksi) adalah uang Pemohon, melainkan saksi sendiri dengan Termohon yang membiayai;

Saksi 2 Termohon **Saksi Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi II**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Bengkel Las, bertempat tinggal di XXXXXXX Kota Baubau, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan anak angkat dari Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah Pemohon;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan bahagia namun sekarang rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak bahagia sejak 1 (satu) bulan setelah menikah;
- Bahwa saksi tahu, penyebab rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar namun saksi sering mendengar cerita dari Termohon kalau Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan saksi sering melihat mata Termohon merah seperti bekas menangis setiap Termohon bertemu dengan saksi;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari Termohon, penyebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Pemohon sering mengeluarkan kata-kata yang tidak enak didengar, seperti berkata kalau Termohon tidak bisa memasak, penyebab lainnya adalah Pemohon tidak memperdulikan Termohon ketika sakit;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) bulan yang lalu;

Hal. 36 dari 53 Hal. Putusan No.279/Pdt.G/2023/PA Bb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang kerumah Termohon yang terletak tidak jauh dari rumah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon mempunyai usaha persewaan skafolding namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya per bulan;
- Bahwa Termohon sebelum menikah dengan Pemohon mempunyai usaha jualan di pasar wameo dan setelah Termohon menikah dengan Pemohon, Termohon berhenti menjual karena Pemohon menyuruh memindahkan jualan tersebut kerumah Termohon;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa Pemohon dan Termohon tidak menyampaikan kesimpulannya melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 15 September 2023 sesuai dengan jadwal sidang yang telah ditetapkan di court kalender;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan

Hal. 37 dari 53 Hal. Putusan No.279/Pdt.G/2023/PA Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai disebabkan karena rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah sering bertengkar dan Pemohon merasa tidak nyaman dengan kondisi rumah tangganya saat ini, dimana Pemohon dengan Termohon saat ini Pisah Ranjang dan Pisah Rumah sejak Pertengahan Bulan Juli 2023 sampai dengan saat ini. Adapun permasalahan disebabkan karena, Pemohon dengan Termohon sudah tidak sejalan lagi pemikiran yang baik untuk membina rumah tangga dimana Termohon tidak melaksanakan kewajibannya layaknya sebagai Istri yakni memasak, mencuci, berbelanja dipasar bahkan sampai menyiapkan Sarapan dan Makanan Untuk Pemohon. Sering terjadi percekocokan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang mengarah pada rumah tangga berantakan dan tidak dapat lagi untuk dipertahankan, dimana pada pertengahan Bulan Juli 2023 Termohon Tegas Menyampaikan kepada Pemohon untuk "*selesaikan saya atau Bersihkan saya (Ceraikan Saya)*";

Menimbang, bahwa dalam jawaban termohon secara tertulis, Termohon membantah dalil-dalil Pemohon terkait penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut, kemudian Termohon memberikan alasan pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena akibat perbedaan usia yang cukup jauh sehingga menyebabkan emosi Pemohon tidak terkontrol. Bahwa tidak benar Termohon tidak melayani Pemohon layaknya seorang istri, justru Termohon selalu melayani Pemohon sebagai mana yang dilakukan oleh Termohon kepada suami sebelumnya, namun Pemohon selalu tidak menerima dengan baik;

Hal. 38 dari 53 Hal. Putusan No.279/Pdt.G/2023/PA Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri*". majelis hakim berpendapat perlu adanya pembuktian tentang pertengkaran dan perselisihannya;

## **Pertimbangan Bukti Pemohon**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (bukti P) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 22 September 2022, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 22 September 2022, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Saksi Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi I** dan **Saksi Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi II**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas dan hubungan 2 (dua) orang saksi dengan kedua belah pihak yang berperkara, dan ternyata saksi-saksi tersebut tidak mempunyai cacat hukum (sudah dewasa) sebagaimana ketentuan Pasal 172 Ayat (1) Angka 4 dan Ayat 2 RBg., saksi-saksi tersebut telah juga disumpah sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg., dengan demikian kedudukan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil oleh karena itu dapat diterima;

Hal. 39 dari 53 Hal. Putusan No.279/Pdt.G/2023/PA Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi pertama atas nama **Saksi Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi I** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah namun dalam pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak. Saksi mengetahui Rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan Juli 2023 dimana pada saat itu saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut yang mengakibatkan Termohon pergi dari rumah sampai saat ini sudah berjalan sekitar 2 (dua) bulan, selanjutnya saksi kedua atas nama **Saksi Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi II** telah memberikan keterangan yang bersesuaian dengan saksi pertama dimana saksi juga pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut diatas berdasarkan pengetahuannya sendiri, oleh karena itu keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg.;

## Pertimbangan Bukti Termohon

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Jawabannya, Termohon Konvensi mengajukan bukti surat (bukti T) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah sama dengan bukti P yang diajukan oleh Pemohon dan oleh majelis hakim telah dipertimbangkan sebelumnya, maka bukti T tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Saksi Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi I** dan **Saksi Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi II**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas dan hubungan 2 (dua) orang saksi dengan kedua belah pihak yang berperkara, dan ternyata saksi-saksi tersebut tidak mempunyai cacat hukum (sudah dewasa) sebagaimana ketentuan Pasal 172 Ayat (1) Angka 4 dan Ayat 2 RBg.,

Hal. 40 dari 53 Hal. Putusan No.279/Pdt.G/2023/PA Bb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi tersebut telah juga disumpah sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg., dengan demikian kedudukan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi pertama atas nama **Saksi Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi I** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah namun dalam pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak. Saksi mengetahui Rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak sekitar 1 (satu) bulan setelah pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga mengakibatkan Termohon pergi dari rumah tempat tinggal bersama dan pulang ke rumah Termohon sebelumnya sejak sekitar 1 (satu) bulan yang lalu, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi sering mendengar cerita dari Termohon sewaktu bertengkar dengan Pemohon selanjutnya saksi kedua atas nama **Saksi Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi II** telah memberikan keterangan yang bersesuaian dengan saksi pertama dimana saksi juga mengetahui rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, saksi juga mengetahui berdasarkan cerita dari Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Termohon terhadap terjadinya perselisihan dan penyebab terjadinya perselisihan tersebut didapat dari keterangan atau cerita Termohon maka kesaksian tersebut termasuk *Testimonium de auditu*. Dalam menilai keterangan tersebut, Majelis Hakim mengambil alih pendapat Prof. Subekti, S.H dalam bukunya *Hukum Pembuktian* (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), halaman 42. yang menyatakan bahwa kesaksian *de auditu* bukan termasuk kesaksian yang tidak bernilai sama sekali karena keterangan tersebut bukan termasuk dalam bentuk kesimpulan-kesimpulan yang dilarang dalam Pasal 1907 KUHPerdara, sehingga keterangan saksi *de auditu* dapat dipergunakan sebagai bukti persangkaan bagi Hakim;

Hal. 41 dari 53 Hal. Putusan No.279/Pdt.G/2023/PA Bb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pendapat di atas, Majelis Hakim mengambil alih yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 308 K/Sip/11379 tanggal 17 Februari 1977 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa “*Testimonium de auditu tidak dapat digunakan sebagai saksi langsung tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan, yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu tidaklah dilarang*”;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Termohon tersebut telah memberikan keterangan yang relevan dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh pemohon yang pada pokoknya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 309 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di muka sidang mulai dari Jawab menjawab hingga kepada Pembuktian Pemohon dan Termohon, majelis berpendapat telah ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dimana sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga;
- Bahwa Akibat dari perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa telah diupayakan mediasi melalui mediator Pengadilan Agama Baubau dan telah diupayakan damai oleh Majelis Hakim di setiap persidangan namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa fakta-fakta tersebut sesuai dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Salah satu yang dapat dijadikan alasan perceraian adalah apabila dalam

Hal. 42 dari 53 Hal. Putusan No.279/Pdt.G/2023/PA Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan suami isteri telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi sebagaimana tertuang dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersurat pada pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

2. Perceraian dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersurat pada pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;
3. Perceraian dapat dilakukan setelah ditemukan cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta kejadian yang selanjutnya telah memenuhi fakta hukum dan atau memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berlaku, maka majelis berpendapat cukup alasan permohonan Pemohon untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon begitu pula sebaliknya, dan akibat dari hal tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan yang lalu, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu

Hal. 43 dari 53 Hal. Putusan No.279/Pdt.G/2023/PA Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam: Al-Qur'an, Surat AlBaqoroh, ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya :

*"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Menimbang, bahwa majelis telah berupaya menasihati Pemohon agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, namun Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon merupakan petunjuk bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan Pemohon agar diizinkan untuk berikrar menjatuhkan talak satu *Raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bau Bau telah memenuhi Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

### DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa selain mengajukan jawaban terhadap pokok perkara Termohon juga mengajukan gugatan rekonsensi sehingga Termohon dalam hal ini disebut sebagai Penggugat dan Pemohon dalam hal ini disebut sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonsensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 R.Bg. gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Hal. 44 dari 53 Hal. Putusan No.279/Pdt.G/2023/PA Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk membayar nafkah Iddah, Nafkah Lampau dan Mut'ah dengan rincian sebagai berikut;

## 1. Nafkah Iddah

Penggugat menuntut agar Tergugat memberikan Nafkah Iddah kepada Penggugat sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) selama 3 bulan masa Iddah;

## 2. Nafkah Lampau

Nafkah Madliyah istri selama perkawinan yaitu sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

## 3. Mut'ah

Penggugat Rekonvensi mohon diberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat menyatakan keberatan dan hanya menyanggupi sebagai berikut;

## 1. Nafkah Iddah

Bahwa Terkait dengan nilai nafkah Iddah Tergugat memiliki kesanggupan dengan jumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) per bulan. Jadi untuk 3 bulannya sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

## 2. Nafkah Lampau

untuk nafkah lampau Tergugat tidak bersedia membayar kepada Penggugat, disebabkan Tergugat sudah memberi jatah kepada Penggugat selama menikah sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya;

## 3. Mut'ah

Hal. 45 dari 53 Hal. Putusan No.279/Pdt.G/2023/PA Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terkait dengan nafkah *mut'ah* Tergugat memiliki kesanggupan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Saksi Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi I** dan **Saksi Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi II**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas dan hubungan 2 (dua) orang saksi dengan kedua belah pihak yang berperkara, dan ternyata saksi-saksi tersebut tidak mempunyai cacat hukum (sudah dewasa) sebagaimana ketentuan Pasal 172 Ayat (1) Angka 4 dan Ayat 2 RBg., saksi-saksi tersebut telah juga disumpah sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg., dengan demikian kedudukan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi pertama atas nama **Saksi Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi I** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah namun belum dikaruniai anak, Tergugat memiliki usaha Jasa Persewaan Scaffolding namun saksi tidak mengetahui berapa pendapatan atau penghasilan Tergugat dari usaha tersebut, selanjutnya saksi kedua atas nama **Saksi Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi II** telah memberikan keterangan yang bersesuaian dengan saksi pertama dimana saksi juga mengetahui Tergugat memiliki usaha Jasa Persewaan Scaffolding;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut diatas berdasarkan pengetahuannya sendiri, oleh karena itu keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawaban Rekonvensinya, Tergugat telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang bernama **Saksi Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi I** dan **Saksi Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi II**;

Hal. 46 dari 53 Hal. Putusan No.279/Pdt.G/2023/PA Bb





Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas dan hubungan 2 (dua) orang saksi dengan kedua belah pihak yang berperkara, dan ternyata saksi-saksi tersebut tidak mempunyai cacat hukum (sudah dewasa) sebagaimana ketentuan Pasal 172 Ayat (1) Angka 4 dan Ayat 2 RBg., saksi-saksi tersebut telah juga disumpah sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg., dengan demikian kedudukan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi pertama atas nama **Saksi Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi I** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah namun belum dikaruniai anak, saksi mengetahui bahwa Tergugat memiliki usaha Jasa Persewaan Scaffolding namun saksi tidak mengetahui berapa pendapatan atau penghasilan Tergugat dari usaha tersebut, selanjutnya saksi kedua atas nama **Saksi Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi II** telah memberikan keterangan yang bersesuaian dengan saksi pertama dimana saksi juga mengetahui Tergugat memiliki usaha Jasa Persewaan Scaffolding;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut diatas berdasarkan pengetahuannya sendiri, oleh karena itu keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di muka sidang mulai dari Jawab menjawab hingga kepada Pembuktian terkait dengan gugatan rekonvensi, majelis berpendapat telah ditemukan fakta bahwa;

1. Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak kurang lebih 1 (satu) Tahun yang lalu;
2. Tergugat memiliki usaha dibidang Jasa Persewaan Scaffolding namun tidak diketahui besaran penghasilannya;

#### **Pertimbangan Mut'ah**

Menimbang, bahwa tentang nafkah mut'ah dipertimbangkn sebagai berikut;

Hal. 47 dari 53 Hal. Putusan No.279/Pdt.G/2023/PA Bb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomer 7 Tahun 2012 penentuan nafkah iddah dan nafkah mut'ah selain melihat kemampuan dari Tergugat dapat dilihat juga dari lamanya masa perkawinan, dimana berdasarkan fakta persidangan Penggugat dan Tergugat telah menikah pada bulan September tahun 2022 sehingga usia perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah berlangsung selama 1 (satu) Tahun, dengan perkawinan selama itu majelis hakim berpendapat nafkah mut'ah untuk Penggugat patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 149 hurup (a) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan dinyatakan bahwa mantan suami juga berkewajiban untuk memberikan kepada mantan isterinya mut'ah yang layak dan hal tersebut sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 241 yang berbunyi :

والمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya :

*"Bagi wanitawanita yang diceraikan ada hak mut'ah dengan cara ma'ruf atas orang-orang yang bertaqwa"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ayat tersebut kewajiban seorang suami untuk memberikan mut'ah merupakan hal mutlak sebagai perintah agama, karenanya tidak terikat dengan apakah isteri yang akan ditalaknya dikategorikan nusyuz atau tidak. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa meskipun istri nusyuz kepada suaminya, namun ia tetap berhak atas mut'ah menurut cara dan jumlah yang patut (ma'ruf). Bahwa Islam tidak membedakan kewajiban pemberian mut'ah hanya kepada orang yang berkecukupan secara ekonomi belaka, melainkan juga yang tidak berkecukupan tetap diwajibkan memberikan mut'ah kepada isterinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum islam dan peraturan perundang-undangan yang ada, untuk menimbang besaran jumlah nafkah mut'ah yang layak dan patut diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi Majelis Hakim menekankan pada usia perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah mencapai 1

Hal. 48 dari 53 Hal. Putusan No.279/Pdt.G/2023/PA Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Tahun dan berdasarkan fakta persidangan tidak ada fakta yang membuktikan bahwa Penggugat telah lalai dalam melayani Tergugat layaknya seorang isteri meskipun Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Tergugat memiliki usaha dibidang persewaan scaffolding, meskipun tidak terungkap fakta mengenai penghasilan dari usaha tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka pantas dan layak Penggugat Rekonvensi untuk mendapatkan mut'ah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan oleh karena itu, Majelis Hakim menghukum dan membebaskan kepada Tergugat untuk membayar dan menyerahkan kepada Penggugat uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai mut'ah sebelum ikrar talak diucapkan;

## Pertimbangan Iddah

Menimbang, bahwa terkait dengan nafkah iddah akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat selama menjadi istri Tergugat dipandang telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai istri dengan baik sehingga tidak terkategori nusyuz atau setidaknya tidak ada suatu keadaan yang mengindikasikan Penggugat sebagai isteri yang tidak taat kepada suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil syar'i yang tertuang dalam Hadist Riwayat Ahmad bin Hambal dari Ubda bin Sulaiman yang berbunyi :

إنما السكنى والنفقة لمن كان لزوجها عليها رجعة

Artinya:

*“ Sesungguhnya tempat tinggal dan nafkah merupakan hak isteri ( yang dicerai) apabila suami memiliki hak rujuk kepadanya “*

Berdasarkan dalil syar'i tersebut majelis berpendapat bahwa pada dasarnya suami dapat dibebani nafkah, biaya tempat tinggal dan pakaian sebagai akibat perceraian jika perceraian itu memberikan hak bagi suami untuk rujuk, nafkah, biaya tempat tinggal dan pakaian yang harus diberikan oleh

Hal. 49 dari 53 Hal. Putusan No.279/Pdt.G/2023/PA Bb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami yang mempunyai hak rujuk dengan filosofis, isteri yang diceraikan masih berada ditangannya selama masa iddah yang jika mereka sepakat rujuk, maka mereka tidak perlu lagi melakukan pernikahan lagi dan isteri tersebut selama masa iddah dilarang oleh ketentuan syar'i untuk menerima pinangan orang lain;

Menimbang, bahwa nafkah iddah adalah nafkah sebagai kewajiban seorang suami terhadap istrinya yang akan diceraikan dengan talak *raj'i* selama kurang lebih 3 bulan lamanya, dari mulai makan sehari-hari, pakaian dan tempat tinggal selama dalam masa iddah. Hal ini sesuai dengan Fiqh ala madzhabil Arba'ah juz IV halaman 576, pendapat tersebut akan diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut yang artinya : sesungguhnya nafkah Iddah itu wajib atas seorang suami untuk istrinya yang ditalak *Raj'i*, baik merdeka atau budak. Yang dimaksud dengan nafkah Iddah yaitu apa yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan menunjukan bahwa Tergugat merupakan seseorang yang memiliki penghasilan karena saksi-saksi mengatakan bahwa Tergugat memiliki usaha dibidang persewaan scaffolding meskipun tidak diketahui besaran penghasilannya secara pasti;

Menimbang, bahwa dengan pekerjaan tersebut majelis hakim menilai Tergugat Rekonvensi mampu untuk memberi nafkah iddah kepada Penggugat sehingga patut dan layak untuk Tergugat memberikan nafkah iddah sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama tiga bulan, sehingga total nafkah iddah sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah). oleh karena itu, Majelis Hakim menghukum dan membebankan kepada Tergugat untuk membayar dan menyerahkan kepada Penggugat uang sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sebagai iddah sebelum ikrar talak diucapkan;

### **Pertimbangan Nafkah Lampau**

Menimbang, bahwa tentang nafkah lampau dipertimbangkn sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dari Pemohon dan Termohon tentang nafkah lampau Majelis Hakim akan mempertimbangkan

Hal. 50 dari 53 Hal. Putusan No.279/Pdt.G/2023/PA Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung pada substansi permasalahan dalam gugatan nafkah lampau ini yaitu berkaitan dengan apakah Penggugat Rekonvensi masih berhak mendapatkan nafkah lampau dari Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan tidak tergambarkan bahwa Tergugat melalaikan nafkah kepada Penggugat sehingga gugatan Penggugat terkait nafkah lampau tidak beralasan dan patut untuk ditolak;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi / Tergugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;

### DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar dan menyerahkan sejumlah uang kepada Penggugat sesaat sebelum ikrar talak diucapkan berupa:
  - 2.1. Mut'ah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
  - 2.2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat selainnya;

Hal. 51 dari 53 Hal. Putusan No.279/Pdt.G/2023/PA Bb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awal 1445 Hijriah oleh **M. Kamaruddin Amri, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Alvin Syah Kurniawan, S.H.** dan **Miftah Faris, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Lily Rahmi, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi secara elektronik.

Ketua Majelis,

**M. Kamaruddin Amri, S.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Alvin Syah Kurniawan, S.H.**

**Miftah Faris, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Lily Rahmi, S.H.I.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 52 dari 53 Hal. Putusan No.279/Pdt.G/2023/PA Bb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|             |      |                  |
|-------------|------|------------------|
| - Proses    | : Rp | 50.000,00        |
| - Panggilan | : Rp | 40.000,00        |
| - PNBP      | : Rp | 20.000,00        |
| - Redaksi   | : Rp | 10.000,00        |
| - Meterai   | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp | 160.000,00       |

(seratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 53 dari 53 Hal. Putusan No.279/Pdt.G/2023/PA Bb